

**KATEGORI**

Perdagangan, Koperasi dan UKM

**SUB KATEGORI**

UMKM

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah UMKM Bidang Kuliner

**TAHUN**

2018

**KONSEP**

- Jumlah UMKM Bidang Kuliner adalah banyaknya usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dalam bidang kuliner.
- UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Bidang Kuliner adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dalam bidang kuliner.
- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
- Kuliner adalah berhubungan dengan masak-memasak.

**RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

**UKURAN**

Unit

**UNIT**

-

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui jumlah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dalam bidang kuliner.

## **INTERPRETASI**

Jumlah UMKM bidang kuliner menunjukkan jumlah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dalam bidang kuliner.

## **KETERANGAN**

• Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

• Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

• Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

DISKOPERINDAG

## **DOKUMEN**

SIPD

